

Depok, 10 April 2019

Nomor : 1435.31/EXT-MUTU/IV/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Grand Indo Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Grand Indo Timber  
No. IUIPHHK : No. 188.3/3524 Jo. No. 522.3/217  
No. IUI : No. 530/016/BPPT/IUI/X/2013  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Blok 8-C, No. 3, Kelurahan Bambankerep,  
Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 18 - 20 Maret 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
CV GRAND INDO TIMBER  
Nomor : 1435.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Grand Indo Timber
- b. Alamat : Jl. Gatot Subroto Blok 8C No.3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 188.3/3524 Jo. No. 522.3/217  
No. IUI : No. 530/016/BPPT/IUI/X/2013
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup>), (IUI : Laminating = 250 M<sup>3</sup>, Fencing = 250 M<sup>3</sup>, Finger Joint = 500 M<sup>3</sup>, Kayu Moulding = 5.000 M<sup>3</sup>)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 20 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-206
- h. Tanggal Terbit : 29 April 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 April 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 April 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 April 2019

No. : 1434.3/EXT-MUTU/IV/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 CV Grand Indo Timber  
 Attn. Bapak Ronald Sebastian  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Grand Indo Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK – 206  
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2017 – 28 April 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas ( M <sup>3</sup> / Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524, tanggal 23 Desember 2013 jo. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.3/217 tanggal 04 Februari 2015	Kayu Gergajian	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013, tanggal 02 Oktober 2013	Laminating	250
	Fencing	250
	Finger Joint	500
	Kayu Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 - 20 Maret 2019  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Heri Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy W (Lead Auditor) 2. Heri Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Grand Indo Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Gatot Subroto Blok 8C, No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Semarang Propinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<b>Pesero Pengurus :</b> Tuan Jhan Lim (Direktur) <b>Pesero komanditer :</b> Ny. Christine Cahaya Rukma Himawan
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IUIPHHK</b> Diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Grand Indo Timber di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>IUI Lanjutan</b> Diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui</li> </ul>

	Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/UII/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri CV. Grand Indo Timber.
--	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Grand Indo Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 s/d 20 Maret 2019	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Grand Indo Timber
Pertemuan Penutupan	18 Maret 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Grand Indo Timber</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<b>10 April 2019</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Grand Indo Timber <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha perdagangan CV. Grand Indo Timber yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber berlokasi di dalam kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka saat ini penetapan mengenai Izin Gangguan (HO) sudah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Grand Indo Timber yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Grand Indo Timber yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV. Grand Indo Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, CV. Grand Indo Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun CV. Grand Indo Timber telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, CV. Grand Indo Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV. Grand Indo Timber telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan CV. Grand Indo Timber juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan ke depan nya dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian CV. Grand Indo Timber dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dan Perjanjian pembelian kayu gergajian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa BAP Penerimaan Kayu dari Sawmill dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p>
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>CV. Grand Indo Timber dapat diketahui bahwa selama periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2019), tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>CV. Grand Indo Timber dapat diketahui bahwa selama periode audit (Maret 2018 s/d Februari 2019), tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh bahan baku yang diterima CV. Grand Indo Timber berasal dari pemasok telah memiliki sertifikat legalitas kayu.</p>
<p>Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Selama Periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 bahan baku kayu yang diterima CV. Grand Indo Timber, berasal dari pemasok/supplier yang seluruhnya telah memiliki sertifikat legalitas kayu sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).</p>
<p>Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Grand Indo Timber RPBBI terakhir(tahun berjalan) telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu mengacu kontrak suplai yang telah di buat oleh CV. Grand Indo Timber dengan pemasoknya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2018 s/d Februari 2019 CV. Grand Indo Timber tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah tersedia catatan penggunaan bahan baku/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang dapat memberikan informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan / penjualan produk jadi CV. Grand Indo Timber dengan tujuan domestik/lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019, CV. Grand Indo Timber melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor CV. Grand Indo Timber, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh CV. Grand Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV. Grand Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh CV. Grand Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh CV. Grand Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah melengkapi dokumen ekspor dengan dokumen Laporan Surveyor sesuai dengan ketentuan. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk hasil olahan kayu yang dihasilkan CV. Grand Indo Timber tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri Jenis Bahan baku Kayu yang diolah dan hasil produk yang diperdagangkan oleh CV. Grand Indo Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dibatasi perdagangannya.		dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Grand Indo Timber adalah pada yaitu pada On Products dan Off Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Grand Indo Timber tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Grand Indo Timber telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku dari 2018 s/d 2020. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan Nomor : Kep.560/173/2018 tertanggal 31 Januari 2018.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Grand Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier ( <b>56 verifier</b> ) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>35 (tiga puluh lima)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.  Dengan demikian CV. Grand Indo Timber dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		